



**WALI NAGARI TAMBANG
KECAMATAN IV JURAI
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**KEPUTUSAN WALI NAGARI TAMBANG
NOMOR : 03 / Kpts/ WN-TB/ I/ 2025**

**TENTANG
PENETAPAN KADER POSYANDU
NAGARI TAMBANG TAHUN 2025**

WALI NAGARI TAMBANG

- Menimbang** : a. Bahwa Posyandu merupakan unsur yang sangat penting dalam kesehatan untuk mencapai Indonesia Sehat ;
- b. Bahwa dalam rangka meningkatkan fungsi dan peranan Posyandu di tengah - tengah masyarakat sebagai taman bermain dan kesehatan serta peningkatan kesejahteraan kader Posyandu ;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud Point (a) dan Point (b) diatas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari Tambang tentang Penetapan Nama – nama Kader Posyandu Nagari Tambang Tahun 2025 ;
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914) ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi Daerah ;
4. Keputusan Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembangunan Kesehatan Pemberdayaan Masyarakat ;

5. Kep. Men Kes RI Nomor 574/ Menkes/ SK/ V/ 2000 tentang Pembangunan Kesehatan Menuju Indonesia Sehat 2012 ;
6. SE Mendagri No.41.3/ 116/ SJ/ Th 2001 tentang Revitalisasi Posyandu ;
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2024 Tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 ;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari ;
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Pemerintahan Nagari ;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 02 Tahun 2025 Tentang Standar Harga Pemerintah Nagari ;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 03 Tahun 2025 Tentang Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Nagari Tahun Anggaran 2025 ;
13. Peraturan Nagari Tambang Nomor 05 Tahun 2024 Tentang Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari Tahun 2019 - 2026 ;
14. Peraturan Nagari Tambang Nomor 06 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Nagari Tahun 2025 ;

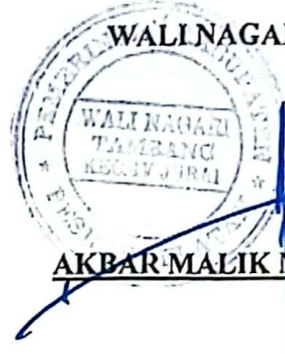
MEMUTUSKAN :

- | | | |
|-------------------|---|--|
| Menetapkan | : | |
| Pertama | : | Menetapkan Nama – nama dan Jabatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran (I) satu Keputusan ini sebagai Kader Posyandu Nagari Tambang Tahun Anggaran 2025 ; |
| | | |
| Kedua | : | Nama – nama sebagaimana dimaksud pada lampiran Satu diatas berhak memperoleh tunjangan honorarium sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Nagari yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Nagari Tambang |

Tahun Anggaran 2025 ;

Ketiga : Keputusan sebagai Kader Posyandu Nagari Tambang Tahun Anggaran 2025 berlaku sejak pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam Penetapan Surat Keputusan maka dapat dilakukan perbaikan kembali dikemudian hari ;

Ditetapkan di : Tambang
Pada Tanggal : 06 Januari 2025

WALINAGARI TAMBANG,

AKBAR MALIK MUSTAFA, S.Kom

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Kepala DPMD, PP & KB Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
5. Camat IV Jurai di Salido ;
6. Ketua BAMUS Nagari Tambang di Tambang;
7. Yang bersangkutan;
8. Arsip.

Lampiran 1 : Keputusan Wali Nagari Tambang
 Nomor : 03/Kpts/ WN-TB/ I/ 2025
 Tanggal : 06 Januari 2025
 Tentang : Penetapan Nama – nama Kader Posyandu Nagari Tambang Tahun 2025

No	Nama	Jabatan	Ket
1	WATNA	Kader Posyandu I	
2	VERA ANGGRAINI	Kader Posyandu I	
3	SURIANI	Kader Posyandu I	
4	NURSIMAL	Kader Posyandu I	
5	REFNIDA GUSLIANTI	Kader Posyandu I	
6	SYAFRINA YOLA	Kader Posyandu II	
7	DEPRIANI SUBARA	Kader Posyandu II	
8	ELVIN GUSTINA	Kader Posyandu II	
9	DEWI ASRIANI	Kader Posyandu II	
10	TARI ANGRAINI	Kader Posyandu II	
11	SANTI PUSPITA SARI	Kader Posyandu III	
12	ERNA	Kader Posyandu III	
13	NINGSIH	Kader Posyandu III	
14	DESMAWATI	Kader Posyandu III	
15	NILA PERMATA SARI	Kader Posyandu III	

Ditetapkan di : Tambang
 Pada Tanggal : 06 Januari 2025

WALI NAGARI TAMBANG,

AKBAR MALIK MUSTAFA, S.Kom

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Kepala DPMD, PP & KB Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
5. Camat IV Jurai di Salido ;
6. Ketua BAMUS Nagari Tambang di Tambang;
7. Yang bersangkutan;
8. Arsip.